



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dengan domisili elektronik email aripsusilo11121981@gmail.com sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxx pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indihiang, kota Tasikmalaya sebagaimana sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 15 Agustus 2002;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama XXXXXX, usia 19 Tahun, XXXXXX, usia 13 Tahun dan XXXXXX, usia 5 Tahun. Sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2018 mulai tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi sepaham dalam segala hal, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon seringkali melakukan kekerasan secara verbal (lisan) dan Termohon selalu merasa kurang mengenai nafkah dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2024 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediamannya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon karena apabila pernikahan ini tetap dipertahankan akan menimbulkan madharat berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menerima dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon
(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* maka Penggugat wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa adapun Termohon datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Tmk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Tmk, gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. dan Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Cucu Suciati, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik oleh Termohon tanpa dihadiri Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Cucu Suciati, S.Sy

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp24.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp194.000,00

(seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)